



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

P E N E T A P A N

Nomor : 617/Pdt.G/2014/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dieler Anugrah Perdana, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor: 617/Pdt.G/2014/PA.Pal yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 617/Pdt.G/2014/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 617/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ismail Malasa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail Malasa

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran

Rp. 30.000,00

2. Biaya proses

Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan

Untuk salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 617/Pdt.G/2014/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00

4. Biaya redaksi

Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai


Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp.241.000,00

(Dua ratus empat puluh

satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)